

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR: 17/KU/BA/03/2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA, UANG PERJALANAN DINAS DALAM KOTA, DAN UANG REPRESENTASI PIMPINAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI DAN KABUPATEN SE-BALI TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 011/BA.PLENO/03/2026 tanggal 18 Maret 2026 tentang Rapat Pleno Rutin perlu dilakukan penyesuaian besaran uang harian perjalanan dinas luar kota, uang harian perjalanan dinas dalam kota, dan uang representasi pimpinan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Nomor DIPA-115.01.2.686353/2026 Revisi ke-3 tanggal 11 Maret 2026, terdapat penyesuaian alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi keuangan, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran, di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Kabupaten se-Bali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota, Uang Perjalanan Dinas Dalam Kota, dan Uang Representasi Pimpinan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*;
 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686353/2026 sebagaimana telah direvisi terakhir dengan Revisi ke-3 tanggal 11 Maret 2026;
 9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 011/BA.PLENO/03/2026 Tanggal 18 Maret 2026 Tentang Rapat Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA, UANG PERJALANAN DINAS DALAM KOTA, DAN UANG REPRESENTASI PIMPINAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI DAN KABUPATEN SE-BALI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan besaran uang harian perjalanan dinas luar kota, uang perjalanan dinas dalam kota, dan uang representasi pimpinan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686353/2026, tanggal 1 Desember 2025 serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten se-Bali;
- KETIGA : Besaran uang harian perjalanan dinas luar kota dan uang perjalanan dinas dalam kota di wilayah Provinsi Bali bagi staf dapat dibayarkan paling tinggi sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 apabila perjalanan dinas dilaksanakan untuk memenuhi undangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Maret 2026

Kuasa Pengguna Anggaran

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali



Ida Bagus Putu Adinatha

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI

NOMOR : 17/KU/BA/03/2026

TANGGAL : 30 MARET 2026

BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA, UANG PERJALANAN
DINAS DALAM KOTA, DAN UANG REPRESENTASI PIMPINAN PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
DAN KABUPATEN SE-BALI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KETERANGAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
1.	Uang harian perjalanan dinas luar kota di wilayah Provinsi Bali	
	Pimpinan	Rp480.000,00
	Kepala Sekretariat	Rp480.000,00
	Kepala Bagian	Rp480.000,00
	Kepala Subbagian	Rp300.000,00
	Staf	Rp300.000,00
	Sopir	Rp100.000,00
2.	Uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam di wilayah Provinsi Bali	
	Pimpinan	Rp190.000,00
	Kepala Sekretariat	Rp190.000,00
	Kepala Bagian	Rp190.000,00
	Kepala Subbagian	Rp190.000,00
	Staf	Rp190.000,00
	Sopir	Rp100.000,00
3.	Uang representasi perjalanan dinas luar kota di wilayah Provinsi Bali	
	Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali	Rp150.000,00
	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Rp150.000,00
4.	Uang representasi perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam di wilayah Provinsi Bali	
	Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali	Rp75.000,00
	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Rp75.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali,



Ida Bagus Putu Adinatha